



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR ./. TAHUN 2024

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Sumber Air Alternatif adalah sumber Perusahaan Daerah Air Minum atau nama lain dan/atau mata air yang digunakan selain sumber air bawah tanah.
5. Pemakaian Air Tanah adalah penggunaan sejumlah air tanah untuk berbagai keperluan pada periode tertentu.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
7. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan.
8. Niaga adalah kegiatan yang menggunakan air tanah dengan memperoleh keuntungan.
9. Industri Bahan Baku Air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemerintahan industri yang dilengkapi dengan sarana dan perasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolah oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri.
11. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
16. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah meliputi kriteria sebagai berikut :
 - a. ada Sumber Air alternatif; atau

- b. tidak ada Sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah oleh meliputi kriteria sebagai berikut :
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut :
- a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi :
 1. pemasok Air baku;
 2. industri Air minum dalam kemasan;
 3. pabrik es balok/es kristal;
 4. pabrik minuman olahan;
 5. kolam renang/waterboom/ wahana air;
 6. warung air/depo air minum; dan
 7. usaha lainnya yang sejenis.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. pabrik/industri skala besar;
 2. industri tekstil;
 3. pabrik makanan olahan;
 4. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 5. industri bahan kimia/obat-obatan/farmasi;
 6. industri pertambangan;
 7. industri hulu migas;
 8. usaha pertanian/peternakan/agroindustri (non rakyat);
 9. industri perikanan/ pengolahan hasil laut;
 10. industri pengolahan logam;
 11. apartemen/kondominium/real estate/perumahan;
 12. industri pupuk;
 13. pabrik pengolahan arang aktif;
 14. pabrik pengolahan getah pinus;
 15. pabrik pengolahan minyak kelapa;
 16. industri furnitur besar;
 17. industri pengolahan kasur busa;
 18. pengolahan beton;
 19. pengolahan aspal;
 20. mall/pasar raya/pusat perbelanjaan/pasar swalayan; dan
 21. usaha lainnya yang sejenis.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. kantor swasta; 3. *night club/bar/cafe/restoran*;
 3. bengkel besar/*service station*/pencucian mobil;
 4. pergudangan;
 5. lapangan golf;
 6. karoseri;
 7. garmen;
 8. gudang pendingin;
 9. pemotongan ayam;
 10. tempat hiburan;
 11. lembaga pendidikan/bimbingan tes/kursus keterampilan; dan

12. usaha lainnya yang sejenis.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. hotel melati/motel/losmen/wisma/ homestay/kost/mess;
 2. pencucian motor;
 3. penatu/laundry;
 4. bengkel kecil;
 5. panti pijat/salon/mandi uap;
 6. Percetakan;
 7. furniture/industri perkayuan/sanggar seni lukis/pengrajin;
 8. pasar tradisional; dan
 9. usaha lainnya yang sejenis.
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha skala rumah tangga/UMKM;
 2. warung/rumah makan kecil/toko/kios;
 3. instansi/lembaga/sarana prasarana pemerintah/TNI/POLRI;
 4. rumah sakit;
 5. poliklinik/praktik dokter/laboratorium; dan
 6. usaha lainnya yang sejenis.

BAB II PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus
- (3) Rumus penetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran NPA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERHITUNGAN/VOLUME

Pasal 4

- (1) Perhitungan volume air didasarkan atas catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disiapkan dan dipasang oleh wajib pajak pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan setiap akhir bulan.

BAB IV
KETENTAUAN PENUTUP

Pasal 6


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Besar Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 242) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 26 maret 2024

BUPATI TOLITOLI, A.

AMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 26 maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR ...402

PARAF KEPALA BUMN	
PEJABAT LEBAR	✓
BAGIAN ORGANISASI	✓
BAGIAN HUKUM	✓

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

RUMUS PERHITUNGAN PENERAPAN PAJAK AIR TANAH

Pajak air Tanah = NPA X Volume Pemakaian Air Tanah X Tarif PAT

Keterangan :

NPA : Nilai Perolehan Air Tanah (Rp/m³)
Tarif PAT : Tarif Pajak Air Tanah (%)
Volume Pemakaian Air Tanah (m³)

BUPATI TOLITOLI,

AMRAN HI. YAHYA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN ORGANSASI	
BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

No	Jenis Pajak	Harga Dasar Air (Rp/m3)	Nilai Perolehan Air Tanah (Rp/m3)	Tarif Pajak Air Tanah 20% (Rp/m3)
a	b	c	d	f
I	KELOMPOK I			
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	72,329	72,329	14,466
	Volume 51 - 500 m3	82,192	82,192	16,438
	Volume 501 - 1000 m3	96,986	96,986	19,397
	Volume 1001 - 2500 m3	119,189	119,189	23,838
	Volume >2500 m3	152,460	152,460	30,492
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	49,315	49,315	9,863
	Volume 51 - 500 m3	59,178	59,178	11,836
	Volume 501 - 1000 m3	73,973	73,973	14,795
	Volume 1001 - 2500 m3	96,175	96,175	19,235
	Volume >2500 m3	129,447	129,447	25,889
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	32,877	32,877	6,575
	Volume 51 - 500 m3	42,740	42,740	8,548
	Volume 501 - 1000 m3	57,534	57,534	11,507
	Volume 1001 - 2500 m3	79,737	79,737	15,947
	Volume >2500 m3	113,008	113,008	22,602
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	23,014	23,014	4,603
	Volume 51 - 500 m3	32,877	32,877	6,575
	Volume 501 - 1000 m3	47,671	47,671	9,534
	Volume 1001 - 2500 m3	69,874	69,874	13,975
	Volume >2500 m3	103,145	103,145	20,629
II	KELOMPOK II			
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	50,597	50,597	10,119
	Volume 51 - 500 m3	56,310	56,310	11,262
	Volume 501 - 1000 m3	64,879	64,879	12,976
	Volume 1001 - 2500 m3	77,741	77,741	15,548
	Volume >2500 m3	97,017	97,017	19,403
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	33,460	33,460	6,692
	Volume 51 - 500 m3	39,172	39,172	7,834
	Volume 501 - 1000 m3	47,741	47,741	9,548
	Volume 1001 - 2500 m3	60,603	60,603	12,121
	Volume >2500 m3	79,879	79,879	15,976

No	Jenis Pajak	Harga Dasar Air (Rp/m3)	Nilai Perolehan Air Tanah (Rp/m3)	Tarif Pajak Air Tanah 20% (Rp/m3)
a	b	c	d	f
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	21,218	21,218	4,244
	Volume 51 - 500 m3	26,931	26,931	5,386
	Volume 501 - 1000 m3	35,500	35,500	7,100
	Volume 1001 - 2500 m3	48,361	48,361	9,672
	Volume >2500 m3	67,637	67,637	13,527
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	13,874	13,874	2,775
	Volume 51 - 500 m3	19,586	19,586	3,917
	Volume 501 - 1000 m3	28,155	28,155	5,631
	Volume 1001 - 2500 m3	41,017	41,017	8,203
	Volume >2500 m3	60,293	60,293	12,059
III	KELOMPOK III			
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	42,374	42,374	8,475
	Volume 51 - 500 m3	46,027	46,027	9,205
	Volume 501 - 1000 m3	51,507	51,507	10,301
	Volume 1001 - 2500 m3	59,733	59,733	11,947
	Volume >2500 m3	72,051	72,051	14,410
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	27,032	27,032	5,406
	Volume 51 - 500 m3	30,685	30,685	6,137
	Volume 501 - 1000 m3	36,164	36,164	7,233
	Volume 1001 - 2500 m3	44,391	44,391	8,878
	Volume >2500 m3	56,709	56,709	11,342
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	16,073	16,073	3,215
	Volume 51 - 500 m3	19,726	19,726	3,945
	Volume 501 - 1000 m3	25,205	25,205	5,041
	Volume 1001 - 2500 m3	33,432	33,432	6,686
	Volume >2500 m3	45,750	45,750	9,150
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	9,498	9,498	1,900
	Volume 51 - 500 m3	13,151	13,151	2,630
	Volume 501 - 1000 m3	18,630	18,630	3,726
	Volume 1001 - 2500 m3	26,857	26,857	5,371
	Volume >2500 m3	39,174	39,174	7,835
IV	KELOMPOK IV			
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	26,899	26,899	5,380
	Volume 51 - 500 m3	28,394	28,394	5,679
	Volume 501 - 1000 m3	30,635	30,635	6,127
	Volume 1001 - 2500 m3	34,002	34,002	6,800
	Volume >2500 m3	39,044	39,044	7,809

No	Jenis Pajak	Harga Dasar Air (Rp/m3)	Nilai Perolehan Air Tanah (Rp/m3)	Tarif Pajak Air Tanah 20% (Rp/m3)
a	b	c	d	f
	- Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	16,438	16,438	3,288
	Volume 51 - 500 m3	17,933	17,933	3,587
	Volume 501 - 1000 m3	20,174	20,174	4,035
	Volume 1001 - 2500 m3	23,542	23,542	4,708
	Volume >2500 m3	28,583	28,583	5,717
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	8,966	8,966	1,793
	Volume 51 - 500 m3	10,461	10,461	2,092
	Volume 501 - 1000 m3	12,702	12,702	2,540
	Volume 1001 - 2500 m3	16,070	16,070	3,214
	Volume >2500 m3	21,111	21,111	4,222
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber Air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	4,483	4,483	897
	Volume 51 - 500 m3	5,978	5,978	1,196
	Volume 501 - 1000 m3	8,219	8,219	1,644
	Volume 1001 - 2500 m3	11,587	11,587	2,317
	Volume >2500 m3	16,628	16,628	3,326
V	KELOMPOK V			
	- Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	19,178	19,178	3,836
	Volume 51 - 500 m3	19,562	19,562	3,912
	Volume 501 - 1000 m3	20,137	20,137	4,027
	Volume 1001 - 2500 m3	21,004	21,004	4,201
	Volume >2500 m3	22,293	22,293	4,459
	sumber Air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	11,123	11,123	2,225
	Volume 51 - 500 m3	11,507	11,507	2,301
	Volume 501 - 1000 m3	12,082	12,082	2,416
	Volume 1001 - 2500 m3	12,949	12,949	2,590
	Volume >2500 m3	14,238	14,238	2,848
	- Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	5,370	5,370	1,074
	Volume 51 - 500 m3	5,753	5,753	1,151
	Volume 501 - 1000 m3	6,329	6,329	1,266
	Volume 1001 - 2500 m3	7,196	7,196	1,439
	Volume >2500 m3	8,484	8,484	1,697

No	Jenis Pajak	Harga Dasar Air (Rp/m3)	Nilai Perolehan Air Tanah (Rp/m3)	Tarif Pajak Air Tanah 20% (Rp/m3)
a	b	c	d	f
	- Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif			
	Volume 0 - 50 m3	1,918	1,918	384
	Volume 51 - 500 m3	2,301	2,301	460
	Volume 501 - 1000 m3	2,877	2,877	575
	Volume 1001 - 2500 m3	3,744	3,744	749
	Volume >2500 m3	5,032	5,032	1,006

BUPATI TOLITOLI,

 AMRAN Hi. YAHYA

PEJABAT KASIR	PEJABAT PENGRAP
BAGIAN ORGANISASI	
BAGIAN HUKUM	